



SKRIPSI

Judul:

Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal

Disusun oleh:

BRYANT MONTANA

NIM. 205180136

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2023

**UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN DENGAN METODE
KEBIJAKAN HUKUM NON-PENAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Bryant Montana

NIM : 205180136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2023

Pengesahan

Nama : BRYANT MONTANA
NIM : 205180136
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-
Penal
Title : Prevention Efforts Against Corruption Criminal Cases
Committed Using Non-Penal Law Policy Methods

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : BRYANT MONTANA
NIM : 205180136
Program Studi : HUKUM
Judul : Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Dengan Motode Kebijakan Hukum
Non-Penal

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 09-Desember-2022

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



KATA PENGANTAR


Dengan ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Hery Firmasyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, yang telah memberikan bimbingan mulai dari awal skripsi ini disusun sampai dengan selesai. Terima kasih saya ucapkan karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta selalu mengevaluasi kekurangan yang terdapat pada skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Dr. Herry Firmasyah, S.H., M.Hum., MPA., dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal
6. Skripsi yang telah menyetujui proposal skripsi penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah

- memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum;
8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi selama kuliah di Fakultas Hukum;
 9. Bapak Yanuar Gautama T. dan Ibu Yuli, selaku orang tua penulis, yang telah memberikan doa dan semangat selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
 10. Jason Montana, S.Ikom., Osbert Montana, S.Ikom., selaku saudara kandung penulis, yang telah memberikan semangat dan motivasi sepanjang penulisan skripsi ini;
 11. Adityo Saputra, Hans Poliman, Christopher Francis Halim, Evelin Wiyasih, Reyhan Raesandi, Caleb Linggom Samuel, Felicia Angeline, Sawsan Yasmin, Defarai Qarima Darmawan, Alex Oktavian, Fitrah Syaikhah Mosa Basa, Nadia Inggrida Hartono, Monica Blazinky, Amos Toman Joshua, Mazmur Prima Dimuheo, selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, dan tempat untuk saling bertukar cerita tentang suka dan duka dalam proses penulisan skripsi ini;
 12. Kepada semua teman yang bersama-sama bimbingan dengan Bapak Dr. Hery Firmasyah, S.H., M.Hum., MPA., yang selalu memberikan informasi dan saling membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 5 Desember 2022



Bryant Montana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN DAN KEGIATAN PENELITIAN	10
1. TUJUAN PENELITIAN	10
2. KEGUNAAN PENELITIAN	10
D. KERANGKA KONSEPTUAL	11
E. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisa Data	16
F. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II	18
KERANGKA TEORITIS	18
A. Teori Kebijakan kriminal	18
B. Teori Kebijakan Non Penal	19
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	26
D. Undang-Undang Pemberatasan Korupsi	35
BAB III	35
DATA HASIL PENELITIAN	38
A. Kasus Posisi	38
B. Kronologi	40
C. Mengadili	49
D. Data Hasil Wawancara	50
BAB IV	57

ANALISIS PERMASALAHAN	57
ANALISIS IMPLEMENTASI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DENGAN METODE KEBIJAKAN HUKUM NON-PENAL.....	57
BAB V	74
PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. BUKU DAN JURNAL	76
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	79
C. INTERNET.....	80
D. PUTUSAN.....	81

ABSTRAK

- (A) Nama : Bryant Montana (NIM: 205180136)
- (B) Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Dengan Metode Kebijakan Hukum Non-Penal.
- (C) Halaman : vi + 81 + 44 + 2023
- (D) Kata kunci: kebijakan non penal, *preventif*, pencegahan, Korupsi.
- (E) Isi :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditentukan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, bahwa dalam penanganan korupsi di Indonesia terdapat dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penanganan korupsi di Indonesia lebih tepat menggunakan upaya non penal atau upaya *preventif* yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk tidak dilakukannya tindak pidana korupsi seperti pelaporan LHKPN oleh setiap institusi-institusi agar para penyelenggara negara mendapatkan pengawasan dalam hal harta kekayaan sehingga hal ini dapat mengurangi potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi, kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa sarana penal yang telah dilakukan sejauh ini tidak berjalan efektif, disamping itu sarana non penal juga dapat menekan angka korupsi di Indonesia, karena jika sosialisasi anti korupsi terus digencarkan maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk membersihkan negara ini dari kasus korupsi. Pada kenyataan yang terlihat saat ini penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitikberatkan pada upaya penal atau sarana hukum pidana, hal ini terlihat pada kinerja KPK yang lebih dominan dalam melakukan OTT, dimana hal ini OTT merupakan implementasi dari sarana penal, akan tetapi, disamping itu jika berkaca pada sarana penal yang telah dilakukan oleh KPK sejauh ini belum berjalan *efektif*, mengingat kasus korupsi di Indonesia masih di angka yang cukup tinggi dan beberapa pendapat para ahli diatas yang telah menjelaskan berbagai kelemahan dan keterbatasan hukum pidana.

- (F) Acuan : 44 (1945-2022)
- (G) Pembimbing
Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis
Bryant Montana

DAFTAR SINGKATAN

BKPP = Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

BPPKAD = Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Negara

DIKLAT = Pendidikan Latihan

DPR RI = Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DUKCAPIL = Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

INPRES = Instruksi Presiden

IPK= Indeks Persepsi Korupsi

KPK = Komisi Pemberantas Korupsi

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LHKPN = Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MK = Mahkamah Konstitusi

OTT = Operasi Tangkap Tangan

PBB = Persatuan Bangsa Bangsa

PEMKAP = Pemerintah Kabupaten

PIDSUS = Pidana Khusus

PNS = Pegawai Negeri Sipil

POLRI = Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP = Peraturan Pemerintah

SDM = Sumber Daya Manusia

SK = Surat Keputusan

TIPIKOR = Tindak Pidana Korupsi

UU = Undang-Undang

UUD NRI 1945 = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945